



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Xxx xxx, RT.010 RW.000, Desa Xxxx, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Pesantren, tempat kediaman di Jl. XxxxKM. 16 (Depan SPBU), RT.- RW.-, Desa Xxxx, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/ xx/ xx/ xxxx, tanggal 15 Februari 2018;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakkan bersama yang beralamatkan di Jl. Xxx xxx, RT.010 RW.000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

4.1. **Anak**, Lahir di Katingan, Tanggal 19 Oktober 2018; Anak tersebut dalam pengasuhan Orang Tua Tergugat;

5. Bahwa, sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

1. Penggugat merasakan bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat merasakan bahwa status hubungan rumah tangganya tidak seperti suami istri pada umumnya;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat (**Penggugat**) yang beralamat di Desa xxx xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut, tidak pula mengirim wakil atau

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasar pada alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2022 yang setelah dibacakan di muka persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0021/09/II/2018 tanggal 15 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Saksi I:

Nama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakan Desa Xxxx RT.002 RW.001, Desa Xxxx, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, akan tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu ada kabar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat nikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka
- Bahwa Saksi mengetahui tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Desa Xxxx, namun saksi tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu ketika Penggugat berkunjung ke rumah saya dan bilang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan meminta saksi untuk memberikan kesaksian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saya hanya tahu dari cerita Penggugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu bahwa Penggugat mengatakan tidak cinta lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena rumah saksi jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan mulai pisah tempat tinggalnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tidak mau rukun kembali, namun saya tidak tahu dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat apakah sudah menasihati apa belum;
- Saksi II:

Nama Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa xxxx RT.026 RW.006, Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxx xxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, namun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu hubungan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak tahu ada kabar pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat kediaman Penggugat di Desa Xxxx, namun saksi tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, karena tadi pagi baru bertemu;
- Bahwa saksi kurang tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kemarin bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan meminta kepada saksi untuk menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya diminta oleh Penggugat menjadi saksi di persidangan kemarin;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 (satu) minggu ini karena Penggugat 1 (satu) minggu ini tinggal di tempat tantenya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Penggugat dan saksi juga tidak tahu apakah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah melakukan penasihatan kepada mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain walaupun oleh Hakim telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dengan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Saksi I (Saksi I), dan 2) Saksi II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaksud dalam Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat, maka dari Majelis Hakim telah memeriksa para saksi dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi dalam kesaksiannya telah menerangkan bahwa tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari awal menikah hingga memberikan kesaksiannya di depan persidangan, para saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sekitar satu minggu sebelum menjadi saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para saksi dalam kesaksiannya juga telah menerangkan bahwa para saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengetahui sendiri tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui sebatas cerita dari Penggugat tanpa pernah mengecek kebenaran dari cerita tersebut, bahkan para saksi juga tidak mengetahui apakah dari keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah ada komunikasi mengenai gugatan perceraian ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dianggap sebagai *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain, namun Penggugat telah menyatakan untuk mencukupkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh saya FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Ketua Majelis,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Catatan:

Putusan ini dikeluarkan atas permintaan Penggugat, dan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kasongan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMAD AINI., S.Ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)